

Abstrak

Dalam mengelola sebuah bisnis baik berbentuk barang maupun jasa setiap orang sangat membutuhkan suatu nama atau lambang-lambang untuk digunakan terhadap barang atau jasa tersebut, yang berfungsi sebagai tanda dari mana asal barang atau jasa tersebut berasal. Dalam Pasal 1 butir (1) UU No 15 Tahun 2001 juncto UU No 20 tahun 2016 tentang Merek diberikan suatu definisi merek. Dengan berkembang nya merek menjadikan merek sesuatu yang begitu berharga, maka perlindungan hukum suatu merek pun mulai berkembang pula dan menjadikan suatu merek tanda yang diberikan pengakuan kepemilikannya. Jika dikaitkan dengan Putusan No 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn bahwasanya kesamaan merek dagang antara PT Pulau Ombak Indah sebagai penggugat dengan Raihana Heuer sebagai tergugat mengenai kesamaan merek dagang dengan nama Kandui Resort. Yuridis Normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu melakukan analisa terkait rumusan masalah yang ada lalu dikorelasikan dengan dasar-dasar hukum yang berpatokan dengan regulasi yang tertuan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Proteksi hukum terhadap sebuah merek secara tegas juga diatur melalui sanksi hukumnya, baik itu sifatnya perdata bahkan bersifat pidana juga ada. Sanksi hukum ini diberlakukan kepada setiap orang atau badan hukum yang telah terbukti melakukan pelanggaran merek. Pemberian sanksi hukum merupakan bagian dari upaya pemberian perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah. PT Pulau Ombak Indah adalah sebuah badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan klaim terhadap pengelolaan “KANDUI RESORT” yang merupakan industri pariwisata yang terletak di daerah Mentawai, Sumater Barat yang dimana dalam perkara ini sebagai penggugat melakukan gugatan terhadap Raihana Heuer yang merupakan pemegang merek KANDUI dan KANDUI VILLAS sebelumnya, yang dimana penggugat merasa tergugat telah mendaftarkan merek KANDUI dengan berlandaskan itikad tidak baik, dikarenakan tergugat mendaftarkan merek tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan pendiri maupun pengurus dari KANDUI RESORT. Namun dalam putusan nya hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Kata Kunci : Merek, Kandui, Putusan No.4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn

Abstract

In managing a business, whether in the form of goods or services, everyone really needs a name or symbols to be used for the goods or services, which serve as a sign of where the goods or services come from. In Article 1 point (1) of Law No. 15 of 2001 juncto Law No. 20 of 2016 concerning Marks a definition of marks is given. With the development of a brand that makes a brand something so valuable, the legal protection of a mark also begins to develop and makes a mark a sign that is given ownership recognition. If it is related to Decision No. 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn, that is the similarity of the trademark between PT Pulau Ombak Indah as the plaintiff and Raihana Heuer as the defendant regarding the similarity of the trademark with the name Kandui Resort. Normative juridical is the research method used in this writing, namely analyzing the existing problem formulation and then correlating it with legal foundations based on regulations contained in a statutory regulation. Legal protection for a brand is strictly regulated through legal sanctions, both civil and even criminal in nature. This legal sanction is imposed on any person or legal entity that has been proven to have committed a

trademark infringement. The imposition of legal sanctions is part of efforts to provide legal protection for legitimate brand owners. PT Pulau Ombak Indah is a legal entity that makes claims against the management of "KANDUI RESORT" which is a tourism industry located in the Mentawai area, West Sumatra where in this case the plaintiff filed a lawsuit against Raihana Heuer who is the holder of the KANDUI brand and Previously, KANDUI VILLAS, where the plaintiff felt that the defendant had registered the KANDUI brand based on bad faith, was because the defendant registered the mark secretly without the knowledge of the founder or management of KANDUI RESORT. However, in his decision the judge rejected the plaintiff's claim in its entirety.

Key Words : Brand, Kandui, Decision No.4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn